



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**PUTUSAN NOMOR: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama : **H. M. RUSLI PRIHATEVY, S.E., M.Si.**  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 29 Desember 1983  
Kewarganegaraan : WNI  
Jabatan : Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor  
Alamat : DPD Partai Golkar Kota Bogor, Jalan Cikuray No. 13  
Kelurahan Babakan Bogor Telp. (0251) 8366672  
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16128

Melalui kuasa hukumnya yang bernama:

Nama : **FAZMI NAWAFI**  
Tempat, tanggal Lahir : Bogor, 30 Mei 1987  
Kewarganegaraan : WNI  
Jabatan : Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor  
Alamat : DPD Partai Golkar Kota Bogor, Jalan Cikuray No. 13  
Kelurahan Babakan Bogor Telp. (0251) 8366672  
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16128

Berdasarkan surat kuasa, tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya disebut **PELAPOR.**

**Melaporkan,**

1. **PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR BARAT**, yang beralamat di Jalan KH. TB. M. Falak Nomor 319, Rt. 01, Rw.10, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16117, disebut **TERLAPOR I**; dan
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**, yang beralamat di Jalan Senam Nomor 12, Rt. 04, Rw. 02, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, dalam disebut **TERLAPOR II**.

Selanjutnya **TERLAPOR I** dan **TERLAPOR II** disebut **PARA TERLAPOR**.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



### **1. Uraian Laporan Pelapor**

- a. Bahwa DPD Partai Golkar Kota Bogor merupakan Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Bogor, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi PELAPOR, sesuai Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) jo. Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;



- b. Bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga layak untuk dilakukan penyelesaian melalui sidang pelanggaran administratif Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. Bahwa Pelanggaran administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Bahwa laporan *a quo* kami sampaikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan TERLAPOR I pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kecamatan, sesuai Pasal 393 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, dalam hal ini yang dilakukan di Kecamatan Bogor Barat, diantaranya:
  - 1) Bahwa fakta hukumnya (*recht feitelijk*) TERLAPOR I dalam melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kecamatan di Bogor Barat pada awalnya menggunakan sistem 1 (satu) panel kemudian dilakukan dilakukan secara pararel menjadi 5 (lima) panel, walaupun TPS di Kecamatan Bogor Barat hanya berjumlah 662 TPS. Terlebih lagi Keputusan ini apakah sudah mendapatkan persetujuan dari TERLAPOR 2 ? *Dus* perbuatan hukum TERLAPOR I ini patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, dalam hal ini huruf E angka 2 dan angka 4 yang menyebutkan:
  - “2. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PPK, waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan tidak

cukup, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) panel dengan ketentuan:

- a. jumlah TPS dalam kecamatan tersebut sejumlah 700 (tujuh ratus) TPS atau lebih sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi sesuai waktu yang telah ditentukan; dan"

**"4. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan lebih dari 4 (empat) panel harus mendapatkan persetujuan dari KPU Kabupaten/Kota."**

- 2) Bahwa TERLAPOR I juga fakta hukumnya tidak menyampaikan secara tertulis opsi dan/atau keputusan penggunaan sistem pararel dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat yang dilakukan, padahal secara tegas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024, dalam hal ini huruf E angka 7 menyebutkan:

**"Rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara paralel wajib disampaikan secara tertulis kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai."**

- 3) Bahwa TERLAPOR I menerbitkan hasil penggabungan data perolehan suara dari tiap kelurahan di Kecamatan Bogor Barat ke dalam formulir model D.HASIL KECAMATAN setidaknya sebanyak 2 (dua) kali. Formulir Model D.HASIL KECAMATAN (versi 1) yang pertama diberikan pada tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 23.00 WIB, antara lain untuk kelurahan: Cilendek Barat, Cilendek Timur, Sindang Barang, Loji, Pasir Jaya, Pasir Kuda, dan Gunung Batu. Kemudian pada pukul 00.00 WIB, tanggal 2 Maret 2024, TERLAPOR I menerbitkan kembali formulir model D.HASIL KECAMATAN (versi 2). Selain sangat tidak profesional, membingungkan, dan diantara waktu (yang sekira 2 jam) tersebut sangat rawan terjadi dugaan pelanggaran berupa penambahan dan pengurangan suara karena mengingat waktu pencermatan formulir model D.HASIL KECAMATAN (versi 2) sangat singkat. Sehingga perbuatan hukum TERLAPOR I ini fakta hukumnya diduga mengurangi suara Partai Golkar Kota Bogor.
- 4) Bahwa manajemen waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat yang demikian sangat menunjukkan TERLAPOR I tidak siap, dan sangat merugikan PELAPOR, serta mungkin Peserta Pemilihan Umum, dalam hal ini saksi Partai Politik yang hadir. Walaupun secara psikologis



mereka tidak berani untuk protes. Karena Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, menyebutkan:

#### **Pasal 10**

- (1) PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
- (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
  - b. pembagian tugas; dan
  - c. penyelapan sarana dan prasarana.
- 5) Bahwa TERLAPOR I sangat tidak profesional, karena saat Saksi PELAPOR tidak berkenan dan/atau keberatan terhadap produk Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kecamatan di Bogor Barat yang berupa formulir Model C. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR dan tidak menandatangannya, TERLAPOR I tidak menyiapkan bahkan tidak menyediakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.  
Perbuatan TERLAPOR I ini patut diduga melanggar Pasal 15 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, yang menyebutkan:  
**"PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU."**
- 6) Bahwa angka 1 huruf D. Penyelesaian Keberatan, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 menegaskan Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga perbuatan PELAPOR, dalam hal ini saksi Partai Golkar telah sesuai dengan hak konstitusionalnya sebagai Peserta Pemilu. Bahkan dalam angka 4 huru D. Penyelesaian Keberatan, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 menyebutkan:  
**"Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN**



**SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.”**

- 7) Bahwa TERLAPOR I semakin eksplisit melakukan dugaan pelanggaran administratif karena salah melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat di formulir Model D. HASIL KECAMATAN- DPRD Kota untuk Partai Golkar, karena tidak sesuai yang tercantum didalam formulir model C. HASIL DPRD KOTA BOGOR (plano) dan C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR untuk Partai Golkar, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), diantaranya sebagai berikut:

**TABEL 1:**

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR KOTA BOGOR DI BEBERAPA TPS DI KELURAHAN SE- KECAMATAN BOGOR BARAT BERDASARKAN FORMULIR MODEL C. HASIL (PLANO), C. HASIL SALINAN DAN D. HASIL KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3/BOGOR BARAT**



NO.	KELURAHAN	NOMOR TPS	PERBANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
			C. HASIL (PLANO) DI TPS	C. HASIL (SALINAN) SAKSI PG	D. HASIL KECAMATAN BOBAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cilendek Barat	45	61	61	31
2.	Bubulak	17	135	135	69
3.	Gunung Batu	3	18	18	17
4.	Pasir Kuda	20	4	4	2
5.	Curug	36	34	34	20
6.	Pasir Jaya	25	59	107	59
7.	Cilendek Timur	30	204	204	108
8.	Gunung Batu	31	17	31	17
9.	Semplak	32	49	49	48

- 8) Bahwa TERLAPOR I pun patut diduga salah melakukan penjumlahan perolehan suara Partai Golkar di 3 (tiga) TPS, namun ditulis ulang dalam formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR 3/BOGOR BARAT, sebagai berikut:
- a) TPS Nomor 45 Kelurahan Sindang Barang, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan D. HASIL KECAMATAN tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 147 suara. Tapi jika



dihitung kembali seharusnya suara Partai Golkar berjumlah 154 suara;

- b) TPS Nomor 44 Kelurahan Bubulak, tertulis di formulir model C. HASIL SALINAN dan D. HASIL KECAMATAN tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 68 suara. Tapi jika dihitung kembali seharusnya suara Partai Golkar berjumlah 78 suara; dan
  - c) TPS Nomor 15 Kelurahan Balumbang Jaya, tertulis di formulir model C. HASIL SALINAN dan D. HASIL KECAMATAN tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 59 suara. Tapi jika dihitung kembali seharusnya suara Partai Golkar berjumlah 68 suara.
- 9) Bahwa perbuatan TERLAPOR I fakta hukumnya tidak diperbaiki oleh TERLAPOR II sebagai hirarki struktur atas dari TERLAPOR I, sehingga patut diduga TERLAPOR II melakukan pembiaran terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yang dilakukan oleh TERLAPOR I.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan PARA TERLAPOR, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada PARA TERLAPOR, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya kesalahan penulisan jumlah suara sebagaimana disebutkan diatas;
3. Memberikan teguran tertulis kepada PARA TERLAPOR; dan
4. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada PARA TERLAPOR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 2. Bukti-bukti Pelapor

Pihak Pelapor menyampaikan bukti-bukti dalam Daftar Bukti-bukti sebagai berikut:

- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, ditandai sebagai Bukti P-1.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak, ditandai sebagai Bukti P-2.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 03 Kelurahan Gunung Batu, ditandai sebagai Bukti P-3.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 20 Kelurahan Pasir Kuda, ditandai sebagai Bukti P-4.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, ditandai sebagai Bukti P-5.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 25 Kelurahan Pasir Jaya, ditandai sebagai Bukti P-6.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, ditandai sebagai Bukti P-7.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 31 Kelurahan Gunung Batu ditandai sebagai Bukti P-8.
- Foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) untuk Partai Golkar di TPS Nomor 32 Kelurahan Sempak, ditandai sebagai Bukti P-9.





- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, ditandai sebagai Bukti P-10.
- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak, ditandai sebagai Bukti P-11.
- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 03 Kelurahan Gunung Batu, ditandai sebagai Bukti P-12.
- Formulir model C. Hasil Salinan Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat di TPS Nomor 20 Kelurahan Pasir Kuda, ditandai sebagai Bukti P-13.
- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, ditandai sebagai Bukti P-14.
- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 25 Kelurahan Pasir Jaya, ditandai sebagai Bukti P-15.
- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, ditandai sebagai Bukti P-16.
- Formulir model C. Hasil Salinan Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat di TPS Nomor 31 Kelurahan Gunung Batu ditandai sebagai Bukti P-17.
- Formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 32 Kelurahan Semplak, ditandai sebagai Bukti P-18.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar (versi 1) , ditandai sebagai Bukti P-19.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar (versi 2) , ditandai sebagai Bukti P-20.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, ditandai sebagai Bukti P-21.



- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak, ditandai sebagai Bukti P-22.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 03 Kelurahan Gunung Batu, ditandai sebagai Bukti P-23.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 20 Kelurahan Pasir Kuda, ditandai sebagai Bukti P-24.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, ditandai sebagai Bukti P-25.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 25 Kelurahan Pasir Jaya, ditandai sebagai Bukti P-26.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, ditandai sebagai Bukti P-27.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 31 Kelurahan Gunung Batu ditandai sebagai Bukti P-28.
- Formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat untuk Partai Golkar di TPS Nomor 32 Kelurahan Sempak, ditandai sebagai Bukti P-29.

### **3. Keterangan Saksi-saksi yang Diajukan Pelapor**

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saudara ANDI MUHAMMAD ILHAM, WNI, Agama Islam, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3271012203820007, telah dimintai klarifikasi dibawah sumpah (menurut Agama Islam), pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Saksi menyebutkan dirinya merupakan Koordinator Saksi Partai Golkar.
  - 2) Bahwa Saksi yakin paham akan permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor.



- 3) Bahwa Saksi menyatakan melakukan penolakan terkait penambahan panel dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Bogor Barat yang diselenggarakan oleh PPK Bogor Barat.
- 4) Bahwa Saksi menyebutkan terdapat 662 orang saksi Partai Golkar di seluruh TPS se Kecamatan Bogor Barat;
- 5) Bahwa Saksi menyebutkan melihat ketika kota suara TPS Nomor 36 Kelurahan Curug dibuka untuk dihitung ulang;
- 6) Bahwa Saksi menyebutkan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Bogor Barat yang diselenggarakan oleh PPK Bogor Barat karena adanya perbedaan antara D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR Daerah Pemilihan 3/Bogor Barat yang dikirim pertama oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bogor Barat melalui Whatsapp Group dengan yang dikirim kedua oleh Ketua PPK Bogor Barat dan kemudian ditetapkan.
- 7) Bahwa Saksi tidak menandatangani Sertifikat dan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Bogor Barat yang dikirim kedua karena merugikan Partai Golkar.
- 8) Bahwa Saksi telah meminta formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada Ketua PPK Bogor Barat, tapi tidak diberikan.
- 9) Bahwa Saksi menyebutkan pada hari ke-4 (empat) hadir sebagai saksi di panel 5 yang tempatnya sangat sempit, dan tidak layak, serta banyak yang lalu Lalang orang yang menyebabkan pelaksanaan rekapitulasi tidak kondusif;
- 10) Bahwa Saksi menyebutkan dalam rapat mempertanyakan kenapa pada hari ke-4 (empat) rapat rekapitulasi baru dibuat sistem panel.
- 11) Bahwa Saksi menyebutkan dirinya sebagai Saksi diberitahu melalui Whatapss Group untuk penambahan panel, tidak pernah ada dokumen tertulis atau surat resmi yang memberitahukan perubahan panel sampai 5 (lima) panel.
- 12) Bahwa Saksi menyebutkan paham mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Bogor dan hadir setiap hari saat pleno PPK.
- 13) Bahwa Saksi menyebutkan melakukan *walk out* di hari terakhir rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Bogor

karena keberatan atas perbedaan hasil antara formulir model D. HASIL KECAMATAN yang dikirim pertama oleh PPK Bogor Barat melalui Whatsapp Group oleh Ketua PPK Bogor Barat dengan yang di kirim kedua oleh Ketua PPK Bogor Barat dan kemudian ditetapkan.

b. Saudara DEDEN LUKMANA SUPARDI K, WNI, Agama Islam, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3271041202660011, telah dimintai klarifikasi dibawah sumpah (menurut Agama Islam), pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Bawa Saksi menyebutkan dirinya merupakan saksi di rapat pleno ketika TPS Nomor 36 Kelurahan Curug dibuka;
- 2) Bawa Saksi menyebutkan Hanya TPS Nomor 36 Kelurahan curug saja yang disaksikan;
- 3) Bawa Saksi menyebutkan setelah kotak TPS Nomor 36 Kelurahan Curug terdapat banyak kejanggalan;
- 4) Bawa saksi menyebutkan Ketika kotak suara TPS Nomor 36 Kelurahan Curug dibuka tidak dilakukan penghitungan ulang tapi hitungan dengan rumus formula yang dibuat oleh PPK Bogor Barat.
- 5) Bawa Saksi menyebutkan bahwa formula atau rumus penyelesaian masalah pada TPS Nomor 36 Kelurahan Curug dipastikan bukan formula resmi yang ditetapkan TERLAPOR II.

c. Saudara H. JAJANG SUBAGYANA, WNI, Agama Islam, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3271042501890001, telah dimintai klarifikasi dibawah sumpah (menurut Agama Islam), pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Bawa Saksi menyebutkan dirinya warga dan memilih di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat.
- 2) Bawa Saksi menyebutkan di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek barat, letaknya didepan rumah saksi.
- 3) Bawa Saksi menyebutkan dirinya memiliki foto formulir model C. HASIL PEMILU DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat;
- 4) Bawa Saksi menyebutkan dirinya mengetahui adanya perbedaan perolehan suara partai Golkar pada formulir model C. HASIL PEMILU DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) di TPS Nomor



- 45 Kelurahan Cilendek Barat dengan formulir model D. Hasil Kecamatan 3 hari setelah pungut perbedaan suara diketahui;
- 5) Bahwa Saksi menyebutkan di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, adanya perbedaan perolehan suara, dimana di formulir model C. HASIL PEMILU anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) tertulis 61 suara tetapi di formulir model D. Hasil Kecamatan - DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat berubah sebanyak 31 suara.

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa sesuai Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
  - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kotamadya/paikan surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada Pelapor/penemu dan Terlapor paling lambat 1 (satu) Hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan pertama.
  - (2) Surat pemberitahuan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan formulir Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi.
  - (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- b. Bahwa KPU Kota Bogor dan PPK Bogor Barat menerima Surat Bawaslu Kota Bogor Nomor: 031/PP.01.00/K.JB- 22/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, hal : Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, namun sampai dengan surat tersebut diterima oleh KPU Kota Bogor pada tanggal 17 Maret 2024, KPU Kota Bogor belum menerima formulir Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi baik disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.
- c. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu baru disampaikan oleh Pelapor kepada Para Terlapor pada saat persidangan berlangsung tanggal 18 Maret 2024.

Majelis Pemeriksa Sidang yang Terhormat, berkenaan dengan Laporan Pelapor bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban

Para Terlapor atas Laporan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/13.04/III/2024, adapun pokok jawaban Para Terlapor adalah sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan *Obscuur Libel***

Bahwa Pengaduan Pelapor kabur karena terhadap dalil-dalil Alasan Pengaduan Pelapor tidak satupun didasarkan pada dasar yang jelas. Pelapor menyatakan bahwa Para Terlapor melakukan Pelanggaran Administratif namun tidak dijelaskan ketentuan Perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Para Terlapor.

#### **JAWABAN PARA TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN**

- a. Bahwa atas dasar hasil evaluasi dan usulan para saksi dan Panwascam Bogor Barat perlu adanya penambahan panel dalam penghitungan suara di PPK Bogor Barat, sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum pada Poin E angka 2 huruf b) yang menyatakan "terdapat situasi lain yang menyebabkan proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dipandang perlu dilakukan penambahan panel menjadi lebih dari 4 (empat) panel". PPK Bogor Barat telah menyampaikan surat Permohonan Menambah Panel kepada KPU Kota Bogor dengan Surat PPK Bogor Barat Nomor: 68/PP.04.1/327104/2024, Perihal : Permohonan Menambah Panel, Tanggal 26 Februari 2024.
- b. Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, KPU Kota Bogor telah memberikan persetujuan kepada PPK Bogor Barat untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan 5 (lima) panel sesuai dengan Surat KPU Kota Bogor Nomor : 312/PL.01.8- SD/3271/2/2024, Perihal : Persetujuan, Tanggal 27 Februari 2024.
- c. Bahwa pada saat pleno penghitungan suara di PPK Bogor Barat telah disampaikan kepada para saksi dan Panwascam Bogor Barat bahwa PPK Bogor Barat akan melaksanakan penambahan

- lebih dari 2 (dua) panel.
- d. Bahwa tidak benar Terlapor I memberikan D. Hasil Kecamatan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 1 Maret 2024 dan 2 Maret 2024. Tetapi Terlapor I hanya menyampaikan rekap Hasil Kecamatan manual berbentuk Excel Berformula setiap selesai pleno setiap kelurahan dan terakhir Terlapor I menyampaikan Rekap Hasil Kecamatan manual berbentuk Excel Berformula pada tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul 22.37 untuk 8 kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Batu, Pasir Jaya, Sindangbarang, Pasir Kuda, Bubulak, Cilendek Timur dan Cilendek Barat, untuk dilakukan pencermatan oleh Panwascam dan para saksi.
  - e. Bahwa untuk D Hasil kecamatan yang di anggap pelapor sebagai versi 2 yang di terbitkan pada pukul 00.00 WIB, tanggal 2 Maret 2024, itu juga tidak benar. D Hasil Kecamatan yang disampaikan Terlapor 1 dilakukan pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 14.09 hanya satu kali untuk di lakukan pencermatan dan beberapa menit kemudian di hapus, karena langsung ada koreksi dari Panwascam terkait hasil rekapitulasi. Lalu pada pukul 16.13 Terlapor I Kembali membuka pleno untuk melakukan pencermatan langsung dengan menyandingkan data Rekap Hasil Kecamatan manual berbentuk Excel Berformula disandingkan dengan data D Hasil Kecamatan sirekap dan saat itu langsung di lakukan koreksi pembetulan dengan dasar Rekap Hasil Kecamatan manual berbentuk Excel Berformula. Dan diakhir pleno penetapan pamwascam dan semua saksi yang hadir menyatakan persetujuan atas hasil pleno tersebut. Tidak ada yang menyatakan keberatan, baik dari saksi maupun panwascam.
  - f. Pada saat pleno dan sampai penetapan tidak ada satu saksi pun yang meminta FORMULIR D Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi terkait hasil pleno rekapitulasi.
  - g. Bahwa D Hasil Kecamatan untuk partai Golkar dan Partai lainnya sudah sesuai dengan hasil pleno.
  - h. Bahwa laporan yang disampaikan terlapor pada poin G



tidak mencantumkan hasil perolehan suara jenis pemilihan apapun. Sehingga Terlapor 1 menganggap data table 1 tersebut kaburatau tidak jelas.

- i. Bahwa sesuai Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, dalam BAB 2 huruf c angka 11 dinyatakan.apabila berdasarkan pencocokan sebagaimana angka 10 terdapat perbedaan data perolehan suara antara formular MODEL C Hasil dengan data perolehan suara dalam direkap dan atau Formulir Model C Hasil Salinan yang di miliki oleh peserta rapat maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam sirekap berpedoman kepada data perolehan suara dalam formulir Model C hasil.
- j. Bahwa Terlapor II sebagai hirarki struktur atas tidak melakukan pembiaran terjadinya dugaan pelanggaran administratif seperti yang dilaporkan pelapor pada angka 5, karena pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bogor, tidak ada kejadian khusus pada pleno rekaptulasi tingkat kecamatan yang dilaporkan oleh PPK Bogor Barat, dan KPU Kota Bogor telah memberikan kesempatan kepada Saksi Partai Golkar untuk menyampaikan bukti ketidaksesuaian yang dimiliki oleh saksi pada saat pleno, namun saksi Partai Golkar tidak membawa data atau bukti apapun.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Terlapor memohon kepada Majelis Sidang untuk menentukan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan Pelapor *Obscuur Libel*;
3. Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti melakukan administratif pemilu;
4. Menyatakan Para Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2024 ditingkat Kecamatan dan Pleno

Rekapitulasi Pengitungan Suara tingkat Kota Bogor Para Pemilu 2024 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan dibawahnya.

## 5. Bukti-bukti Terlapor

Pihak Para Terlapor menyampaikan bukti-bukti dalam Daftar Bukti-bukti sebagai berikut:

- Salinan surat permohonan menambah panel dari PPK Kecamatan Bogor Barat, Nomor: 68/PP.04.1/327104/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang ditujukan Ketua KPU Kota Bogor, yang ditandai sebagai Bukti T-1.
- Salinan surat persetujuan dari KPU Kota Bogor ke PPK Kecamatan Bogor Barat Nomor: 312/PL.01.8-SD/3271/2/2024, tanggal 27 Februari 2024, yang ditandai sebagai Bukti T-2.
- Salinan Screenshot Group WhatsApp Pleno Bogor Barat, yang ditandai sebagai Bukti T-3.

## 6. Keterangan Saksi-saksi yang Diajukan Para Terlapor



Dalam sidang pemeriksaan, Para Terlapor mengajukan 2 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saudara WAHYUDIN, WNI, Agama Islam, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3271042212780009, telah dimintai klarifikasi dibawah sumpah (menurut Agama Islam), pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Saksi menyebutkan di Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat bertugas sebagai Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, serta sebagai admin SIREKAP.
  - 2) Bahwa Saksi menyatakan Admin hanya 1 (satu) orang, yang lain bisa sebagai operator. Admin yang bisa finalisasi hasil SIREKAP, operator bisa input data pada saat pleno, baik di SIREKAP ataupun Manual.
  - 3) Bahwa Saksi menyatakan formulir model D. HASIL KECAMATAN sempat di *share* oleh Muhamad Yusuf, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat.
  - 4) Bahwa Saksi menyatakan formulir model D. Hasil Kecamatan yang telah di *share* tersebut kemudian dilakukan pencermatan dan koreksi kembali dengan SIREKAP dan manual untuk melakukan koreksi yang

di saksikan oleh Panwaslu Kecamatan Bogor Barat, dan para Saksi Partai Politik.

- 5) Bahwa Saksi menyatakan formulir model D. HASIL KECAMATAN yang telah dikoreksi disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Bogor Barat, dan para Saksi Partai Politik, serta tidak ada keberatan.
- 6) Bahwa Saksi menyebutkan terdapat 3 (tiga) TPS yang dibongkar untuk penghitungan kembali.
- 7) Bahwa Saksi menyebutkan bersurat tanggal 26 Februari 2024, dan dibalas tanggal 27 Februari 2024, dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, sehingga kami dapat menambah panel menjadi 5 (lima) panel.
- 8) Bahwa Saksi menyatakan tidak membuat Berita Acara apabila ada kendala dalam rapat pleno rekapitulasi.
- 9) Bahwa Saksi menyatakan, Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat melakukan *share* formulir model D. HASIL KECAMATAN pada pukul 14.09 WIB, tanggal 3 Maret 2024, sedangkan tanggal 2 Maret 2024, hanya hasil manual *excel*, bukan D. HASIL;
- 10) Bahwa Saksi menyatakan sekira 8-9 orang saksi yang hadir;
- 11) Bahwa Saksi menyatakan tidak memperhatikan secara rinci karena posisi saat pleno TPS Nomor 45 di Kelurahan Cilendek Barat, dirinya tidak di tempat;
- 12) Bahwa Saksi menyatakan Jumlah suara, jika terdapat tanda merah muncul, maka itu terdapat yang tidak sesuai;
- 13) Bahwa Saksi menyatakan kronologis pleno input sirekap, tidak berjalan sesuai yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- 14) Bahwa Saksi menyatakan di hari pertama rapat pleno kondisi Sirekap sudah eror, dan pleno berjalan dengan menggunakan input manual.
- 15) Bahwa Saksi menyatakan dirinya mengetahui dan menggunakan manual.
- 16) Bahwa Saksi menyatakan D. Hasil yang di *share* yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat perbaikan dari saksi partai politik.
- 17) Bahwa Saksi tidak mencatatkan keberatan dari Saksi Partai Golkar.
- 18) Bahwa Saksi menyatakan Hadir setiap hari pada saat pleno.
- 19) Bahwa Saksi menyatakan sudah mengetahui Penambahan Panel.
- 20) Bahwa Saksi menyatakan, jika terdapat selisih jumlah suara pada formulir model C. SALINAN yang di terima oleh Saksi partai politik



dengan formulir model D. HASIL KECAMATAN, maka yang dirujuk adalah formulir model C. HASIL (plano) yang di TPS.

- b. Saudara A. MAULANA YUSUF RUKMANA, WNI, Agama Islam, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3202291301940003, telah dimintai klarifikasi dibawah sumpah (menurut Agama Islam), pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Saksi menyatakan dirinya sebagai Divisi Informasi Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat.
  - 2) Bahwa Saksi menyatakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum ditingkat kecamatan Bogor Barat seharusnya berlangsung selama 14 (empat belas) hari, tapi pada pelaksanaannya berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
  - 3) Bahwa Saksi menyatakan dalam rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Bogor Barat bertindak sebagai operator selama 15 (lima belas) hari.
  - 4) Bahwa Saksi menyatakan Saksi dari PDI Perjuangan, Partai Golkar awalnya keberatan, tetapi ikut kembali dengan fokus pada input manual.
  - 5) Bahwa Saksi menyatakan, tugas dari operator adalah menginput data hasil rekapitulasi.
  - 6) Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu, kenapa bisa terjadi kesalahan input data jumlah suara seperti itu terjadi di TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, menjadi berkurang di formulir model D Hasil Kecamatan.
  - 7) Bahwa Saksi menyatakan tidak berada di tempat rapat pleno, tapi diluar gedung.
  - 8) Bahwa Saksi menyatakan, ketika mendapat excel itu tidak tahu ada perbedaan data.
  - 9) Bahwa Saksi menyebutkan tidak ada penyandingan data antara formulir model C. HASIL (plano) dengan formulir model D. HASIL KECAMATAN.
  - 10) Bahwa Saksi menyatakan menambah panel rapat oleh Komisi Pemilihan Umum, karena satu panel kondisi panel berpotensi tidak dapat selesai tanggal 3 Maret 2024.



- 11) Bahwa Saksi menyatakan hanya ada satu-satu kejadian khusus dari Partai Nasdem, dan itu sudah dicabut. Sedangkan Partai Golkar tidak ada.
- 12) Bahwa Saksi menyatakan adanya kesepakatan untuk menginput data secara manual pada saat Sirekap Eror.
- 13) Bahwa Saksi menyatakan, jika terdapat selisih jumlah suara pada C. Salinan yang diterima oleh Saksi partai politi dengan D. Hasil Kecamatan, maka yang dirujuk adalah formulir model C. Hasil (plano) yang di TPS.

## 7. Keterangan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat

Bahwa pada sidang pemeriksaan, Panwaslu Kecamatan Bogor Barat disebutkan oleh para Saksi dari Terlapor, maka Majelis Pemeriksa mempertimbangkan untuk memanggil Panwaslu Kecamatan Bogor Barat dan memberikan keterangan dan/atau klarifikasi. Panwaslu Kecamatan Bogor diwakili oleh Saudara AHMAD FADILLAH, dari Divisi P2HM Panwaslu Kecamatan Bogor Barat untuk memberikan klarifikasi dan/atau kesaksian terkait beberapa hal yang disebutkan Saksi dari Terlapor.

Saudara AHMAD FADILLAH, WNI, Agama Islam, pemilik Nomor Induk Kependudukan 3271041601870009 telah dimintai klarifikasi dibawah sumpah (menurut Agama Islam), pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan dirinya sebagai Divisi Hukum dan P2HM di Panwaslu Kecamatan Bogor Barat.
- Bahwa Saksi menyatakan mengikuti rapat pleno selama 14 hari;
- Bahwa Saksi menyatakan pada hari ke-1 (satu), yaitu rekap di lakukan dengan sistem 1 (satu) panel yaitu di Kelurahan menteng, beberapa hari kemudian menjadi 2 (dua) panel, kemudian menjadi 4 (empat) dan 5 (lima) panel.
- Bahwa Saksi menyatakan kami mengetahui adanya surat permohonan penambahan panel, tapi tidak tahu ada balasan atau ijin dr Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor/Terlapor II.
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui adanya 2 (dua) versi formulir model D. HASIL KECAMATAN yang terbit sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi menyatakan ada perbedaan diantara 2 (dua) formulir D. HASIL KECAMATAN tersebut.



- Bahwa Saksi menyatakan Panwaslu Kecamatan Bogor Barat tidak menerima surat resmi atau salinan dalam hal penambahan panel menjadi 5 (lima) untuk rapat pleno rekapitulasi.
- Bahwa Saksi menyatakan membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat adanya kejadian Khusus, dimana Saksi Partai Golkar tidak mau memberi tanda tangan karena keberatan terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memberikan surat rekomendasi dan saran perbaikan dalam rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Bogor Barat
- Bahwa Saksi menyatakan jika terdapat selisih jumlah suara pada formulir model C. SALINAN yang di terima oleh Saksi partai politik dengan D. HASIL KECAMATAN, maka yang dirujuk adalah formulir model C. HASIL (plano) yang di TPS.



## **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**

### **a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.**

- 1) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bogor Barat dilakukan pararel sebanyak 5 (lima) panel walaupun jumlah TPS di Kecamatan Bogor Barat hanya berjumlah 662. Hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh PELAPOR dan PARA TERLAPOR.
- 2) Bahwa kebijakan penambahan panel dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan di Bogor Barat dilakukan oleh TELAPOR I karena diperkirakan penghitungan suara di kecamatan tidak cukup. Walaupun menurut para saksi-saksi PARA TERLAPOR rekapitulasi di Kecamatan Bogor Barat melampaui waktu yang diberikan TERLAPOR II, karena selesai selama 15 (lima belas) hari dari waktu 14 (empat belas) hari yang ditetapkan.
- 3) Bahwa terhadap pengambilan kebijakan rapat pleno rekapitulasi sebanyak 5 (lima) panel oleh TERLAPOR I sebelumnya telah disampaikan kepada TERLAPOR II, sesuai Bukti T-1 dan dibenarkan oleh para saksi dari TERLAPOR I.
- 4) Bahwa TERLAPOR II mengakui telah menerima Bukti T-1 dan menjawab melalui surat, sesuai Bukti T-2 dan dibenarkan oleh para saksi-saksi PARA TERLAPOR.

- 
- 5) Bahwa PELAPOR dan PANWASLU KECAMATAN BOGOR BARAT dalam sidang pemeriksaan membantah telah menerima pemberitahuan tertulis terkait perubahan panel dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara pararel sebanyak 5 (lima) panel.
  - 6) Bahwa dalam sidang pemeriksaan PELAPOR membuktikan TERLAPOR telah terjadi penerbitan formulir model D. HASIL KECAMATAN untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 3/Bogor Barat, sesuai Bukti P-19 dan Bukti 20, walaupun di bantah oleh para saksi-saksi PARA TERLAPOR.
  - 7) Bahwa TERLAPOR I tidak mencatat kejadian khusus pada formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat, padahal saksi PELAPOR keberatan, bahkan menyatakan *walkout* dari rapat karena menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada formulir model D. HASIL KECAMATAN yang diberikan pertama dengan formulir model D. HASIL KECAMATAN yang diberikan kedua dan mengurangi suara Partai Golkar.
  - 8) Bahwa selain saksi PELAPOR, dalam sidang pemeriksaan terungkap terdapat 2 (dua) saksi dari partai politik lain yang menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir model D. HASIL KECAMATAN Bogor Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat.
  - 9) Bahwa PELAPOR dalam sidang pemeriksaan dapat membuktikan jika TERLAPOR I telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir model D. HASIL KECAMATAN - DPRD KOTA BOGOR untuk Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat, karena tidak sesuai dengan angka dalam formulir model C. HASIL PEMILU DPRD KOTA BOGOR untuk Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat (plano) perolehan suara di beberapa TPS, antara lain:
    - a) TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 61 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 31 suara, sehingga selisih 30 suara;

- 
- b) TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 135 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 69 suara, sehingga selisih 66 suara;
  - c) TPS Nomor 3 Kelurahan Gunung Batu, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 18 suara tetapi di formulir model D D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 17 suara, sehingga selisih 1 suara;
  - d) TPS Nomor 20 Kelurahan Pasir Kuda, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 4 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 2 suara, sehingga selisih 2 suara;
  - e) TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 34 suara tetapi di formulir model D D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 20 suara, sehingga selisih 14 suara;
  - f) TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 204 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 108 suara, sehingga selisih 96 suara;
  - g) TPS Nomor 32 Kelurahan Semplak, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 49 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 48 suara, sehingga selisih 1 suara.
- 10) Bawa PELAPOR dalam persidangan membuktikan adanya kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Golkar di dalam formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR di 3 (tiga) TPS, namun ditulis ulang dalam formulir D. HASIL KECAMATAN-nya, diantaranya sebagai berikut:
- a) TPS Nomor 45 Kelurahan Sindang Barang, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 147 suara. Seharusnya 154 suara, jika dihitung kembali. Sehingga selisih berjumlah 7 suara;
  - b) TPS Nomor 44 Kelurahan Bubulak, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan formulir model D. HASIL KECAMATAN-

DPRD KOTA BOGOR tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 68 suara. Seharusnya 78 suara, jika dihitung kembali. Sehingga selisih berjumlah 10 suara, dan

- c) TPS Nomor 15 Kelurahan Balumbang Jaya, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan formulir model D D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 59 suara. Seharusnya 68 suara, jika dihitung kembali. Sehingga selisih berjumlah 9 suara.
- 11) Bahwa TERLAPOR II dalam sidang pemeriksaan membantah semua dalil PELAPOR dalam Laporannya, dan mengakui tidak melakukan pembiaran terhadap apa yang dilakukan oleh TERLAPOR I.

**b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.**

- 1) Bahwa TERLAPOR I dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bogor Barat terbukti melakukan rapat pleno secara pararel sebanyak 5 (lima) panel walaupun jumlah TPS di Kecamatan Bogor Barat hanya berjumlah 662 TPS. Sehingga TERLAPOR I diduga melanggar administratif Pemilu, karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, dalam hal ini huruf E angka 2 dan angka 4 yang menyebutkan:

**"2. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PPK, waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan tidak cukup, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) panel dengan ketentuan:**

- a. jumlah TPS dalam kecamatan tersebut sejumlah 700 (tujuh ratus) TPS atau lebih sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi sesuai waktu yang telah ditentukan;"
- b. terdapat situasi lain yang menyebabkan proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dipandang perlu dilakukan penambahan panel menjadi lebih dari 4 (empat) panel."

- 2) Bahwa TERLAPOR I beralasan penambahan panel dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan di Bogor Barat karena waktu penghitungan suara di kecamatan tidak cukup tidak dapat diterima. Fakta sidang pemeriksaan membuktikan TERLAPOR II telah memberikan waktu sebanyak 14 (empat belas) hari





dan ini diberlakukan sama terhadap Panitia Pemilihan di Kecamatan lain di Kota Bogor, tetapi faktanya TERLAPOR I melampaunya dan melakukan rapat rekapitulasi di kecamatan sebanyak 15 (lima belas) hari, sehingga lebih 1 (satu) hari dari yang ditetapkan.

- 3) Bahwa penggunaan syarat "situasi lain" sebagaimana dimaksud huruf E angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidak dapat diterima karena penerapannya ketentuan *a quo* harus dianggap bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sehingga TERLAPOR I, seharusnya (*das sollen*) memenuhi syarat huruf a sebelum menggunakan syarat huruf b keputusan *a quo*. Sehingga TERLAPOR harus dianggap telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- 4) Bahwa kebijakan Rapat Pleno Rekapitulasi sebanyak 5 (lima) panel yang dilakukan oleh TERLAPOR I benar sebelumnya telah disampaikan kepada TERLAPOR II, sesuai Bukti T-1 dan dibenarkan oleh para saksi dari TERLAPOR I. Namun karena PELAPOR, saksi-saksi PELAPOR dan PANWASLU KECAMATAN BOGOR BARAT dalam sidang pemeriksaan membantah telah menerima pemberitahuan tertulis terkait perubahan panel dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara paralel sebanyak 5 (lima) panel. Sehingga TERLAPOR I harus dianggap telah melakukan pelanggaran administrasi karena telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024, dalam hal ini huruf E angka 7 menyebutkan:

**"Rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara paralel wajib disampaikan secara tertulis kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai."**

- 5) Bahwa dalil TERLAPOR I yang dibenarkan TERLAPOR II yang menyatakan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui "chat" dalam Whatapps Group, sesuai Bukti T-3 tidak dapat diterima sebagai bentuk pemberitahuan tertulis, karena tidak disertai Surat resmi yang diterbitkan TERLAPOR I layaknya sebagai badan *ad hoc* TERLAPOR II.
- 6) Bahwa penerbitan formulir model D. HASIL KECAMATAN untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 3/Bogor Barat, sesuai Bukti P-19 dan Bukti P-20 harus dianggap pelanggaran administrasi karena selain

menimbulkan ketidakpastian hukum (*uncertainty of law*), fakta hukunya juga melanggar telah melanggar huruf E angka 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024, yang menyebutkan:

**"Selanjutnya jika rapat pleno rekapitulasi secara panel sudah selesai, maka sekretariat PPK diawasi oleh Ketua PPK melakukan penggabungan data perolehan suara dari tiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya ke dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN PDF."**

- 7) Bawa kelalaian TERLAPOR I yang tidak mencatat kejadian khusus pada formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat, padahal saksi PELAPOR keberatan, bahkan menyatakan "walkout" dari rapat karena menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penolakan ini menurut Saksi Pelapor karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada formulir model D. HASIL KECAMATAN yang diberikan pertama dengan formulir model D. HASIL KECAMATAN yang diberikan kedua dan mengurangi suara Partai Golkar harus dianggap pelanggaran administrasi. Hal ini menjadi berdasar hukum karena melanggar Pasal 15 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, yang menyebutkan:

**"PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI."**

- 8) Bawa selain saksi PELAPOR, dalam sidang pemeriksaan terungkap terdapat 2 (dua) saksi dari partai politik lain yang menolak hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam bentuk formulir model D. HASIL KECAMATAN -DPRD KOTA BOGOR untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat, sehingga seharusnya kejadian ini dijadikan dalil oleh TERLAPOR I untuk mencatatnya dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.
- 9) Bawa TERLAPOR I terbukti telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR, untuk Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kota Bogor 3/Bogor Barat, karena tidak sesuai dengan angka dalam formulir model C. HASIL (plano) perolehan suara di TPS sehingga TERLAPOR I harus dianggap telah melakukan



pelanggaran administratif Pemilu. Kesalahan input itu antara lain di TPS sebagai berikut:

- a) TPS Nomor 45 Kelurahan Cilendek Barat, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 61 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 31 suara, sehingga selisih 30 suara;
  - b) TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 135 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 69 suara, sehingga selisih 66 suara;
  - c) TPS Nomor 3 Kelurahan Gunung Batu, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 18 suara tetapi di formulir model D D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 17 suara, sehingga selisih 1 suara;
  - d) TPS Nomor 20 Kelurahan Pasir Kuda, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 4 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 2 suara, sehingga selisih 2 suara;
  - e) TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 34 suara tetapi di formulir model D D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 20 suara, sehingga selisih 14 suara;
  - f) TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 204 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 108 suara, sehingga selisih 96 suara;
  - g) TPS Nomor 32 Kelurahan Semplak, dalam formulir model C. HASIL (Plano) tertulis 49 suara tetapi di formulir model D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 48 suara, sehingga selisih 1 suara.
- 10) Bahwa kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Golkar di dalam formulir model C. HASIL SALINAN DPRD KOTA BOGOR di 3 (tiga) TPS, ditulis ulang dalam formulir D.HASIL KECAMATAN oleh TERLAPOR I harus dianggap pelanggaran administrasi karena TERLAPOR I tidak membantah dalam sidang pemeriksaan pembuktian, diantaranya sebagai berikut:

- a) TPS Nomor 45 Kelurahan Sindang Barang, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 147 suara. Seharusnya 154 suara, jika dihitung kembali. Sehingga selisih berjumlah 7 suara;
  - b) TPS Nomor 44 Kelurahan Bubulak, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 68 suara. Seharusnya 78 suara, jika dihitung kembali. Sehingga selisih berjumlah 10 suara, dan
  - c) TPS Nomor 15 Kelurahan Balumbang Jaya, tertulis di formulir model C.HASIL SALINAN dan formulir model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis perolehan Partai Golkar sama, berjumlah 59 suara. Seharusnya 68 suara, jika dihitung kembali. Sehingga selisih berjumlah 9 suara.
- 11) Bahwa bantahan TERLAPOR II dalam sidang pemeriksaan terhadap semua dalil PELAPOR dalam Laporannya tidak disertai bukti-bukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum *a quo*.



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan pelanggaran administratif Pemilihan Umum dari PELAPOR;
2. Bahwa perbuatan PARA TERLAPOR sebagaimana diuraikan diatas harus dianggap merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai Pasal 53 ayat (1) huruf c dan Pasal 393 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa terhadap kesalahan penulisan (*input*) angka hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Partai Golkar pada formulir model D. HASIL KECAMATAN UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3/BOGOR BARAT yang berbeda dengan hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C. HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3/BOGOR BARAT (PLANO) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Barat sebagaimana disebutkan diatas merupakan fakta dalam persidangan. Namun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administratif dan/atau perubahan perolehan suara ditingkat Kota Bogor, mengingat sudah dilakukan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Bogor di tingkat Kota Bogor oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor/Terlapor II dan ditingkat Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, serta saat keputusan *a quo* dibacakan sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional.
  4. Bahwa penetapan perubahan kesalahan penulisan (*input*) angka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada formulir model D. HASIL KECAMATAN UNTUK PEMILU ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3/BOGOR BARAT yang berbeda dengan hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C. HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3/BOGOR BARAT (PLANO) untuk Partai Golkar dapat dilakukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan PARA TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Memberikan teguran kepada PARA TERLAPOR untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Kota Bogor oleh: **1) HERDIYATNA, S.H., C.MED.**, sebagai Ketua, **2) H. AHMAD FATONI, S.E., S.H., M.Pd., C.MED.**, **3) FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H., C.MED.**, **4) SUPRIANTONA, S.H., C.MED.**, dan **5) SALMAN ALFARISI, S.PI., CMED.**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun 2024.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

Ketua

TTD

**HERDIYATNA, S.H., C.MED.**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**H. AHMAD FATONI, S.E., S.H., M.Pd., C.MED.**

**FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H., C.MED.**

Anggota

Anggota

TTD

TTD

**SUPRIANTONA, S.H., C.MED.**

**SALMAN ALFARISI, S.PI., CMED.**

TTD